

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perancangan pembangunan merupakan isu sentral dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat internasional, konsep ini diintegrasikan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Agenda ini menekankan pentingnya inklusi dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan, dengan tujuan menghilangkan kemiskinan dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang, tanpa terkecuali. Pengembangan harus berfokus pada pembebasan individu dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. (Amartya Sen, 1999)

Di tingkat nasional, Indonesia mengadopsi pendekatan serupa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan hak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert Putnam, yang menekankan bahwa keterlibatan komunitas dan jaringan sosial yang kuat berkontribusi pada efektivitas pemerintahan dan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat meningkatkan keberlanjutan pembangunan. (Robert Putnam, 2000)

Namun, meskipun pentingnya partisipasi ini diakui, berbagai masalah masih sering terjadi. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara efektif.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme yang dapat mereka gunakan untuk berkontribusi dalam proses pembangunan, yang diakibatkan oleh kurangnya akses informasi dan pendidikan yang memadai. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Seringkali, kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Menurut Peter Utting, ketidakcocokan antara kebijakan dan realitas di lapangan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dan menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan, masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya dukungan dan sumber daya untuk lembaga pemberdayaan masyarakat. Banyak lembaga ini beroperasi dengan anggaran yang terbatas dan kurangnya pelatihan yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka dengan efektif. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk mengorganisir masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses perencanaan pembangunan. (Peter Utting 2000)

Dalam ini, penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting. Dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal komunikasi, organisasi, dan negosiasi, lembaga ini dapat berperan lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa suara mereka didengar dalam setiap tahap perancangan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja yang mendukung partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, informasi, dan pelatihan bagi lembaga pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perancangan pembangunan adalah elemen kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memanfaatkan teori dari para ahli seperti Amartya Sen dan Robert Putnam, kita dapat memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tantangan yang ada, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan ketidakcocokan kebijakan,

harus diatasi agar partisipasi ini dapat berjalan efektif. Investasi dalam pendidikan dan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat adalah langkah penting untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna. Dengan cara ini, diharapkan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta menghasilkan hasil yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu contoh keberhasilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dalam perencanaan pembangunan yaitu di Indonesia Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto telah berhasil memainkan peran strategis dalam perencanaan pembangunan desa dengan menjadi penghubung efektif antara masyarakat dan pemerintah desa. Keberhasilan LPM terlihat dari keterlibatan aktifnya dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang menjadikan perencanaan pembangunan berlangsung secara partisipatif dan transparan. Sebagai bagian dari Tim 11, LPM berhasil memfasilitasi aspirasi warga sehingga pembangunan desa dapat dirancang sesuai kebutuhan masyarakat, meskipun peran LPM dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa LPM mampu mengoptimalkan fungsi kelembagaan dalam mendukung tahapan perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan. (Nur Khadikah, Muhammad Agus Muljanto (2025): Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Pendorong Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto).

Namun, di Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tantangan terlihat banyak anggota LPM yang tidak aktif, hanya ketua dan beberapa anggota yang rutin hadir dalam kegiatan. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam partisipasi Masyarakat sudah semakin membias. Menurut Amartya Sen (1999), pengembangan harus berfokus pada pembebasan individu dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam pengambilan

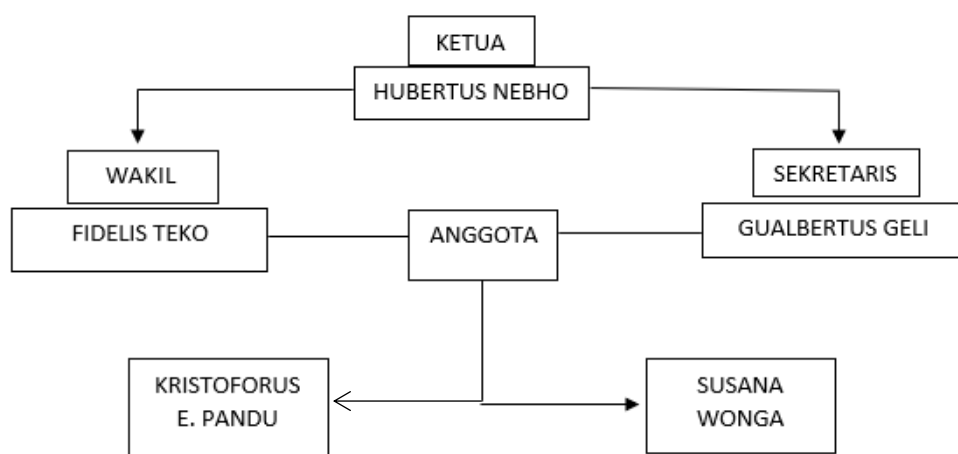
keputusan. Namun, di tingkat lokal, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka menghambat partisipasi. Banyak pengurus LPM yang juga bekerja sebagai petani merasa bahwa peran mereka di LPM hanyalah pekerjaan sampingan, sehingga komitmen mereka menurun.

Robert Putnam (2000), menekankan pentingnya jaringan sosial dan keterlibatan komunitas untuk efektivitas pemerintahan. Di Desa Lengkosambi Timur, ketidakaktifan anggota LPM berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan yang diambil, karena suara masyarakat tidak terwakili dengan baik. Masyarakat cenderung menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga mengurangi peran LPM. Peter Utting (2000) juga menyoroti ketidakcocokan antara kebijakan dan realitas di lapangan, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas LPM sangat penting. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi anggota LPM perlu dilakukan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam perancangan pembangunan, memastikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Kaitan dengan Program Studi Administrasi Publik Partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat relevan dengan program studi administrasi publik, yang fokus pada bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan. Dalam konteks ini, pemikiran Amartya Sen (1999) tentang pentingnya pembebasan individu dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi bagaimana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Dengan memahami struktur sosial dan dinamika politik yang ada, mahasiswa diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, teori Robert Putnam (2000) mengenai jaringan sosial dan keterlibatan komunitas juga memberikan panduan bagi mahasiswa administrasi publik untuk menganalisis bagaimana keterlibatan masyarakat dapat memperkuat efektivitas pemerintahan. Dalam kasus Desa Lengkosambi Timur, ketidakaktifan anggota LPM menunjukkan adanya tantangan dalam membangun jaringan sosial yang kuat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat dan investasi dalam pendidikan serta pelatihan sangat penting. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, mahasiswa dapat merumuskan strategi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Desa Lengkosambi Timur, merupakan desa yang berada di kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, yang memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Lengkosambi Timur ditunjuk langsung oleh kepala desa Lengkosambi Timur yang terdiri dari berbagai unsur seperti (i) dari unsur kepemudaan, (ii) dari unsur Masyarakat, (iii) dari unsur Wanita, (iv) dari unsur adat, (v) dari unsur agama.



Gambar 1. 1 Struktur LPM

Jumlah anggota LPMD 5 orang atas nama Hubertus Nebho (ketua), Fidelis Teko (wakil ketua), Gualbertus Geli (sekretaris), Kristoforus E. Pandu (anggota), Susana Wona (anggota). Dibentuk dan ditunjuk langsung oleh kepala desa dengan surat Keputusan kepala desa nomor 15/KEP/2017/I/2023 tentang pengesahan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pembiayaan insentif operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Lengkosambi Timur tahun anggaarn 2023.

Keberadaan LPM di desa Lengkosambi Timur memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan kepala desa nomor 15/KEP/2017/I/2023 yaitu 1) Penempungan dan penyalur aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan desa, 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat, 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada Masyarakat, 4) Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian, dan pengembangan hasil hasil Pembangunan secara partisipatif, 5) Penumbuhkembang dan penggerakan Prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong Masyarakat, 6) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, 7) Pemberdayaan hak politik Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses perencanaan Pembangunan di desa Lengkosambi Timur, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Tabel Partisipasi Anggota LPM Pembangunan Desa Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Diundang	Yang Hadir	Tidak Hadir
1.	Rapat pra musyawarah perencanaan Pembangunan desa	5	2	3
2.	Musyawarah perencanaan pembangunan	5	1	4
3.	Musyawarah desa penetapan APBDES	5	2	3
4.	Rapat penyusunan dan rancangan RKPDES dan APBDES	5	2	3

Sumber: Kantor Desa Lengkosambi Timur

Tabel 1.1 menampilkan data partisipasi anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Lengkosambi Timur dalam berbagai kegiatan pembangunan desa pada tahun anggaran 2025. Terdapat empat jenis kegiatan utama yang tercantum dalam tabel, yaitu: Rapat pra musyawarah perencanaan pembangunan desa Musyawarah perencanaan pembangunan Musyawarah desa penetapan APBDES Rapat penyusunan dan rancangan RKPDes dan APBDES. Setiap kegiatan mengundang sebanyak 5 anggota LPM. Namun, tingkat kehadiran anggota pada setiap kegiatan relatif rendah. Pada rapat pra musyawarah perencanaan pembangunan desa, hanya 2 orang yang hadir dari 5 yang diundang, sementara 3 orang tidak hadir. Kondisi serupa juga terjadi pada musyawarah desa penetapan APBDES serta rapat penyusunan dan rancangan RKPDes dan APBDES, di mana hanya 2 orang yang hadir dan 3 orang tidak hadir pada masing-masing kegiatan tersebut. Tingkat kehadiran terendah terjadi

pada musyawarah perencanaan pembangunan, di mana hanya 1 orang yang hadir dari 5 yang diundang, sedangkan 4 orang lainnya tidak hadir.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggot LPM dalam perencanaan Pembangunan desa kurang optimal. Hal ini dilihat dari kehadiran anggota LPM itu sendiri dalam rapat pra musyawarah perencanaan Pembangunan desa, musyawarah perencanaan Pembangunan, musyawarah desa penetapan APBDES, dan rapat penyusunan dan rancangan RKPDES dan APBDES. Menurut kepala desa Lengkosambi Timur Bapak Laurensius Ranu, ketika diwawancarai oleh peneliti melalui sambungan telepon, pada tanggal 16/05/2025, mengatakan rendahnya partisipasi anggota LPM dalam kegiatan dan musyawarah desa disebabkan oleh kurangnya motivasi dan pengaruh pekerjaan utama selain sebagai pengurus LPM. *“ Hampir sebagian besar anggota LPM sudah tidak aktif lagi, hanya ketua dan beberapa anggota yang rutin hadir dalam kegiatan dan musyawarah desa. Saya rasa LPM kurang berpartisipasi karena mereka sibuk dengan pekerjaan apalagi rata-rata pengurus LPM bekerja sebagai petani dan mereka menganggap pekerjaan sebagai pengurus LPM hanya sebagai pekerjaan sampingan”*. Sedangkan menurut ketua LPM Desa Lengkosambi Timur Bapak Hubertus Nebho, ketika diwawancarai oleh peneliti melalui sambungan telepon, pada tanggal 16/05/2025, mengatakan kurangnya partisipasi LPM disebabkan oleh besarnya insentif sebagai pengurus LPM, dan kepercayaan masyarakat. *“ Pengurus LPM kurang aktif dalam kegiatan di desa, mungkin karena insentif yang kecil dan masyarakat biasanya menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka langsung ke pemerintah desa atau BPD. sehingga peran kami sebagai LPM berkurang”*.

Kurangnya partisipasi anggota LPM dapat berdampak pada rendahnya kontribusi LPM dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang diatas maka saya tertarik untuk meneliti tentang **“Partisipasi**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada)”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan ulasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam perencanaan pembangunan di Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman, pengetahuan yang memadai kepada anggota LPM dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan institusi penelitian pada umumnya, tentang partisipasi anggota LPM dalam perencanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai masukan bagi anggota LPM di desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, agar lebih terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Publik di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- b. Sebagai bahan acuan untuk dikembangkan peneliti dalam rangka memperluas pengetahuan yang lebih mendalam tentang partisipasi LPM dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman anggota LPM dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat.